

BAB 1 Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pesantren di Indonesia terbilang pesat, hal tersebut dapat dibuktikan melalui data Kementerian Agama yang menyebutkan bahwa pada tahun 2016 di Indonesia terdapat 25.938 pesantren dengan 3.962.700 santri. Sementara data terbaru dari Kementerian Agama dalam Pangkalan Data Pondok Pesantren pada Januari 2022 tercatat 27.722 pesantren dengan jumlah santri sebanyak 4.175.531.

Karena pesantren mengandung kualitas yang unik yang tidak dimiliki oleh kelembagaan di negara lain, pesantren dapat digambarkan sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia. Pesantren dikenal sebagai lembaga yang kebijakannya dipengaruhi oleh prinsip-prinsip agama Islam. Tujuan utama lembaga pendidikan berbasis agama Islam ini adalah untuk menciptakan manusia yang bertaqwa dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Al-Quran, Hadits, dan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat, bukan hanya untuk mencari ilmu pengetahuan.

Pesantren biasanya menggunakan sistem asrama, dimana para peserta didiknya atau yang biasa disebut dengan santri akan hidup bersama dengan santri lainnya yang berasal dari berbagai daerah dalam satu bangunan yang disebut asrama. Dengan sistem yang digunakan tersebut maka pembelajaran yang diperoleh santri tidak hanya mengenai ilmu agama yang didapatkan di kelas pengajian, namun juga tercipta di kehidupan sehari-hari dalam bangunan asrama tempat santri tersebut tinggal. Di sanalah proses pembelajaran pembentukan karakter, kemandirian, dan sosialisasi dapat berlangsung.

Namun, meski dilingkungan yang kental dengan ilmu keagamaan, bukan berarti tidak akan terjadi suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan agama maupun norma masyarakat. Dalam lingkungan pesantren pun masih banyak peserta didik atau santri yang melakukan perilaku menyimpang dari norma masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi biasanya berupa perilaku kenakalan remaja/kenakalan santri. Santri yang tinggal di pesantren biasanya juga merupakan siswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan tingkat SMP hingga SMA dengan rentang usia 11-18 tahun, dimana dalam Ilmu Psikologi Perkembangan rentang usia tersebut termasuk dalam tahapan perkembangan remaja.

Menurut Aminatuz Zuhriyah (2015) bentuk-bentuk kenakalan remaja yang biasa terjadi di lingkungan pesantren diantaranya adalah kabur dari asrama atau pesantren, bolos mengaji, ribut dengan teman, merokok, terlambat pulang kembali ke pesantren, dan lain sebagainya. Selain perilaku menyimpang yang sudah dipaparkan di atas, terdapat juga satu perilaku negatif yang seperti sudah menjadi budaya unik yang sering terjadi di kehidupan pesantren, yaitu memakai barang milik santri lain tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Biasanya barang yang digunakan merupakan barang-barang sederhana yang bisa diambil manfaat penggunaannya, seperti alas kaki, gayung, buku, sejadah, alat makan, dan lain sebagainya.

Menjalani kehidupan jauh dari orang tua membuat para santri saling membutuhkan satu sama lain. Saling tukar-menukar, saling pinjam-meminjam dan saling hutang-menghutangi merupakan hal yang lumrah terjadi di kalangan santri. Seseorang dapat dikatakan meminjam suatu barang milik seseorang lainnya apabila mendapatkan ijin dari pemilik barang tersebut. Namun seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, dalam lingkungan pesantren tidak jarang terjadi perilaku meminjam tanpa seijin pemilik barang, dimana kondisi seperti ini dikenal dengan istilah *ghasab*.

Secara bahasa *ghasab* berasal dari kata غصباً يغصب - غصب yang memiliki arti mengambil secara paksa dan dzalim. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikannya bermacam-macam, diantaranya: *Ghasab* didefinisikan oleh mazhab Hanafi sebagai perampasan harta sah milik orang lain tanpa persetujuan mereka untuk mengalihkan kepemilikannya. *Ghasab*, menurut mazhab Maliki, diartikan sebagai merampas harta orang lain dengan paksaan dan niat—tetapi tidak dalam artian merampok. Sedangkan mazhab Hambali dan mazhab Syafii memandang *ghasab* sebagai pengambilalihan harta milik orang lain dengan cara tidak wajar dan dengan cara paksa. Akan tetapi *ghasab* berbeda dengan mencuri, yakni barang yang diambil atau dipakai tanpa seijin si pemilik barang akan dikembalikan oleh pelaku *ghasab* setelah ia selesai menggunakan barang tersebut (Abdul Azis Dahlan, 1997).

Sebagian besar santri sudah terbiasa dengan perilaku *ghasab*, terutama untuk barang-barang sederhana seperti sandal, gayung, sejadah, sikat cuci, dan lain sebagainya. Terkadang beberapa santri merasa jengkel ketika barang miliknya hilang (dalam artian dipakai orang lain tanpa sepengetahuannya), padahal ia sendiri sering melakukan hal serupa, yaitu memakai barang santri lainnya tanpa meminta izin terlebih dahulu (*ghasab*).

Hukum melakukan perilaku *ghasab* sendiri adalah makruh, bahkan berdasarkan dari kesepakatan ulama fikih menyatakan bahwa orang yang melakukan *ghasab* berdosa karena para ulama fikih menganggap bahwa perilaku *ghasab* hukumnya haram. (Abdul Azis Dahlan, 1997). Para santri jelas tahu mengenai hukum *ghasab*, namun hal tersebut dianggap wajar dengan dalih sudah menjadi hal yang dimaklumi dalam kalangan santri, bahkan dianggap menjadi sebuah kebiasaan atau budaya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khaulani (2015) mengenai perilaku *ghasab* di salah satu pondok pesantren yang ditinjau dari aspek pendidikan akhlak

dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor seseorang melakukan *ghasab*, diantaranya:

(a) Faktor individu, seperti kurangnya kesadaran santri akan perlunya menahan diri dari perilaku *ghasab*. Meskipun mereka mengetahui hukum yang melarang perilaku *ghasab*, mereka tetap melakukannya. (b) Faktor lingkungan, yaitu kurangnya panutan atau teladan berkaitan dengan perilaku *ghasab* di pesantren dan juga pola pergaulan dan interaksi antar santri yang erat justru mungkin menjadi disalahgunakan untuk membenarkan perilaku *ghasab*. (c) Faktor sistem pendidikan akhlak, salah satunya adalah kualitas guru, yang sebagian terlibat dalam kegiatan *ghasab* meskipun sebenarnya mereka harus dapat memberi contoh bagi anak didiknya.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan pada beberapa santri di salah satu pesantren salafi, hampir semuanya mengaku mengetahui hukum melakukan *ghasab*, meskipun ada beberapa santri yang mengatakan tidak tahu persis hukum *ghasab* tetapi mereka tahu bahwa pada intinya *ghasab* tidak diperbolehkan dalam ajaran agama. Walau demikian, para santri tersebut tetap melakukan *ghasab* dengan berbagai alasan, diantaranya adalah karena sebelumnya barang yang mereka miliki juga pernah di *ghasab* oleh santri lainnya, sehingga ia juga berpikiran bahwa tidak apa-apa jika ia pun melakukan hal yang sama pada barang orang lain. Alhasil, para santri secara tidak langsung diharuskan untuk memaklumi perilaku tersebut, karena jika tidak demikian, santri yang tidak menerima perilaku *ghasab* akan mendapatkan sanksi sosial berupa sindiran atau bahkan celaan.

Hal lain yang banyak di utarakan oleh para santri mengenai alasan mereka melakukan *ghasab* adalah bahwa terkadang para santri melakukan *ghasab* pada saat terdesak, ketika terburu-buru membutuhkan barang tersebut sedangkan barang miliknya jauh dari jangkauan, santri tersebut cenderung menggunakan barang milik siapa saja yang ada di dekatnya. Contohnya adalah saat pengajian biasanya santri

tidak membawa sandal ke madrasah di karenakan madrasah yang terletak di bawah asrama. Di tengah berlangsungnya pengajian terkadang santri ingin buang air kecil dan untuk menuju kamar mandi mengharuskan santri menggunakan sandal.

Pada saat-saat seperti itu santri lebih memilih meng-*ghasab* sandal yang ada di sekitar madrasah daripada harus naik ke asrama terlebih dahulu untuk membawa sandal miliknya. Hal ini menjadi tantangan bagi santri untuk dapat mengendalikan perilaku *ghasab* tersebut. Untuk menghadapi faktor lingkungan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dan untuk mengendalikan perilaku *ghasab*, santri dapat menggunakan salah satu keterampilan kognitif yaitu regulasi diri. Baumeister dan Bushman (2014) menyebutkan bahwa dalam menghadapi pengaruh lingkungan individu bisa memanfaatkan salah satu keterampilan kognitifnya yaitu regulasi diri. Regulasi diri merupakan kemampuan individu untuk mengontrol perilaku dirinya sendiri (Boeree, 2010).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan regulasi diri dengan perilaku *ghasab* pada santri di pondok pesantren salafi dan modern.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah terdapat hubungan regulasi diri dengan perilaku *ghasab* pada santri di pondok pesantren salafi (*salafiyah*)?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui:

Hubungan regulasi diri dengan perilaku *ghasab* pada santri di pondok pesantren salaf (*salafiyah*)

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah bagi disiplin ilmu psikologi terutama dalam bidang psikologi Islam. Serta diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi mengenai regulasi diri dan perilaku *ghasab*.

Manfaat Praktis. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan pondok pesantren untuk bisa menanggulangi dan mencegah terjadinya budaya *ghasab* pada santri di pondok pesantren.